



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 24, TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAUP KECAMATAN
KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri Daup di Desa Daup Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
 - b. bahwa pendirian sekolah dasar sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangli;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Mendagri Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 47 Seri D No 17);
10. Keputusan Bupati Bangli Nomor 910/256/2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAUP DI DESA DAUP KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PRIVINSI BALI.**

Pasal 1

Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Daup di Desa Daup Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Propinsi Bali.

Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan **Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Bangli** yang dipimpin oleh **Kepala Sekolah** dan dibantu oleh guru dan tenaga lainnya.

Pasal 3

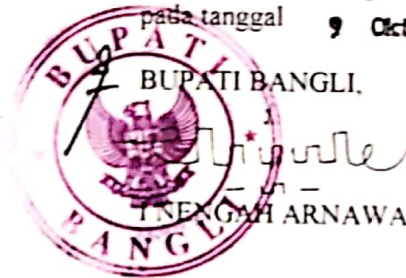
Membebaskan Biaya Pendidikan dan Pembangunan Sekolah tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ini pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, APBD Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 9 Oktober 2006



Diundangkan di Bangli
pada tanggal 9 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI.



I WAYAN SUARKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2006 NOMOR 24